

**PENGUMUMAN
NOMOR PENG- 6 /NB.122/2018**

TENTANG

**PEMBERLAKUAN IZIN USAHA DI BIDANG PIALANG ASURANSI
SEHUBUNGAN PERUBAHAN NAMA PT MITRA SINERGI PROTEKSINDO
MENJADI PT BIRAMA INTER GLOBAL BROKER ASURANSI**

Melalui Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan

Nomor : KEP-12/NB.1/2018

Tanggal : 19 Februari 2018

Tentang : Pemberlakuan Izin Usaha Di Bidang Pialang Asuransi Sehubungan
Perubahan Nama PT Mitra Sinergi Proteksindo Menjadi PT Birama Inter
Global Broker Asuransi,

Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan telah memberikan pemberlakuan izin usaha perusahaan pialang asuransi sehubungan perubahan nama PT Mitra Sinergi Proteksindo Menjadi PT Birama Inter Global Broker Asuransi. Pemberlakuan izin usaha perusahaan tersebut mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Dewan Komisiner atas perusahaan tersebut.

Dengan diberikannya pemberlakuan izin usaha perusahaan, PT Birama Inter Global Broker Asuransi diwajibkan agar dalam menjalankan kegiatan usaha selalu menerapkan praktik usaha yang sehat dan senantiasa mengacu kepada peraturan perundangan yang berlaku.

Demikian diberitahukan agar khalayak ramai mengetahui dan memakluminya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Februari 2018
a.n. Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan
Direktur Jasa Penunjang IKNB

Tattys Miranti Hedyana